



POLICY BRIEF: KOALISI KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT

MERAJUT KEKUATAN NEGARA-BANGSA INDONESIA MENUJU HADIRNYA UU MASYARAKAT ADAT





POLICY BRIEF: KOALISI KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT

MERAJUT KEKUATAN NEGARA-BANGSA INDONESIA MENUJU HADIRNYA UU MASYARAKAT ADAT

2025



PENGANTAR

1. Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke IV tahun 2012 di Tobelo, Maluku Utara ditetapkan antara lain agar AMAN mengusahakan adanya UU Perlindungan Masyarakat Adat. Pada kongres itu, hadir Marzuki Alie, Ketua DPR, dan secara simbolis menerima draft RUU dari Sekjen AMAN. Sejak itu, AMAN melakukan kerja untuk adanya UU tersebut, dengan menyiapkan serial diskusi, Naskah akademis dan draft UU. Menjelang Pemilu 2014, Joko Widodo menemui AMAN dan berjanji untuk mendukung AMAN, sebaliknya AMAN secara terbuka mendukung Joko Widodo untuk menjadi Presiden RI.

2. Janji Nawacita Jilid I

Setelah Joko Widodo terpilih sebagai Presiden di tahun 2014, maka dalam Nawacita Jilid I ada enam prioritas utama untuk melindungi dan memajukan hak-hak Masyarakat Adat yang menjadi komitmen pada periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla namun Pencapaiannya jauh dari harapan AMAN.

- a. Pertama, meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Masyarakat Adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber daya agraria sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
- b. Kedua, komitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah masuk pembahasan tahap akhir untuk menjadi undang-undang.
- c. Ketiga, memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan dan lain-lain, berjalan sesuai dengan norma-norma Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat sebagaimana tercantum dalam putusan MK 35.
- d. Keempat, komitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai Peraturan Perundang-undangan sektoral atas Hak-hak Masyarakat Adat selama ini.
- e. Kelima, pembentukan komisi independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens mempersiapkan berbagai



kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal berkaitan dengan urusan Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Masyarakat Adat ke depan.

- f. Keenam, berkomitmen memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam operasionalisasi Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat untuk dapat ditetapkan menjadi Desa Adat.

Selain itu, pelaksanaan Putusan MK 35 juga sangat lambat dan hasilnya dalam lima tahun ini sangat kecil, tidak sampai 30.000 hektare (ha) dari lebih enam juta ha hutan adat yang pemetaannya sudah AMAN serahkan ke Pemerintah. Sampai masa pemerintahan Joko Widodo berakhir keenam janji tersebut belum terpenuhi.

3. Dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sama sekali Tidak terdapat istilah masyarakat adat, jikapun berbicara soal pembangunan yang inklusif. Dalam program prioritas ke-17, lebih menekankan kepada Pelestarian seni budaya.

4. Janji Pengakuan Hutan Adat

Dalam masa ke-dua Presiden Joko Widodo pengakuan Hutan Adat masuk dalam skema Perhutanan sosial. Hal ini ditolak oleh AMAN karena AMAN menganggap bertentangan dengan Putusan MK No.35 yang menyatakan “Hutan adat bukanlah Hutan Negara” dan skema perhutanan sosial memiliki limit waktu.

“Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk **Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan**”. (PP. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Ps. 1)

5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mencatat, pemetaan dan pencadangan hutan sosial sudah mencapai 13 juta hektar. Angka tersebut melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Nawacita, yakni 12,7 juta hektare (ha). Menurut catatan Kementerian LHK, realisasi izin **perhutanan sosial** sampai Agustus 2024 adalah 7.687.158,35 hektare yang dibagikan ke sekitar 1.338.850 Kepala Keluarga (KK). Total itu tercatat dalam 9.904 Surat Keputusan (SK) yang tersebar di 305 Kabupaten.



6. Sementara realisasi untuk Hutan Adat sampai Agustus 2024 adalah seluas 1.374.256,25 hektar yang dibagikan kepada 81.988 KK dalam 138 SK. Perlu dicatat bahwa pencapaian ini masih jauh dari realisasi dari target 12,7 juta hektar peruntukkan hutan adat. Mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 untuk memberikan pengakuan terhadap pengelolaan hutan adat dijawab pemerintah dengan program pemberian sertifikat tanah yang bertentangan jauh dengan semangat pengelolaan kolektif Masyarakat Adat terhadap ruang hidup. AMAN mencatat, dari 9,6 juta hektar wilayah adat yang terpetakan dan terdaftar di pemerintah, ada 313.000 hektar tumpang tindih dengan hak guna usaha (HGU) yang tersebar di 307 komunitas adat.

INISIATIF DPR

7. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mencatat RUU ini sudah dibahas DPR sejak 2009 hingga 2014. Namun lima tahun berlalu, RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan. Pada 2014, RUU ini sudah pernah dibahas dalam panitia khusus dengan judul RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA). Hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014, Pansus tidak dapat menyelesaikan RUU ini.
8. Pada 2017. Fraksi Partai Nasdem menjadi pengusul langsung membentuk tim fraksi, kerjasama dengan Badan Keahlian DPR dan AMAN untuk penyusunan draf dan naskah akademik. Setelah selesai penyusunan dibawa ke Badan Legislatif untuk harmonisasi.
9. Kemudian RUU ini diusulkan dalam rapat badan musyawarah untuk disepakati dalam rapat paripurna dan menjadi RUU usul inisiatif DPR pada 14 Februari 2018.

PROLEGNAS PRIORITAS 2018

10. Pada 9 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Terdiri dari enam kementerian, yaitu:

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Hukum dan HAM. Tim Pemerintah dikoordinir Menteri Dalam Negeri.



11. Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus 2 Juli 2018 masa persidangan V 2017-2018 memutuskan, RUU Masyarakat Adat dibahas Badan Legislasi. Sayangnya, sampai akhir masa Jabatan DPR 2014-2019, pemerintah tak menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR. Sehingga pembahasan RUU Masyarakat Adat tak selesai.

PROLEGNAS 2021: DALAM PANJA

12. Setelah gagal berturut-turut dalam dua periode masa DPR-RI, tahun 2020, Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat kembali masuk dalam program legislasi nasional. Partai pengusung RUU ini adalah Nasdem, PDIP dan PKB.

“Posisi RUU MA sekarang ini masuk dalam prolegnasi 2021. Namun masih menunggu keputusan pimpinan DPR untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan kemudian disahkan sebagai RUU inisiatif DPR”. (Ketua Panja RUU MA, Willy Aditia).

13. Kondisi terkini RUU MHA masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Artinya UU Masyarakat Adat harus hadir di tahun 2025 ini.

SUBSTANSI RUU MASYARAKAT ADAT

14. Beberapa organisasi membentuk Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, sebuah koalisi dari organisasi masyarakat sipil yang terbentuk dalam pertemuan di Hotel Sahati, Agustus 2018, dengan tujuan utama mendorong lahirnya perlindungan hukum bagi masyarakat adat melalui hadirnya UU Masyarakat Adat. Koalisi menetapkan hal-hal minimum yang harus termuat dalam RUU MA

15. Sebelas Hal yang harus termuat dalam UU MA

- 1) Istilah dan definisi masyarakat adat
- 2) Pendaftaran masyarakat adat
- 3) HAM dan prinsip Hak asasi manusia
- 4) Aturan tentang pemulihan hak
- 5) Hak atas identitas budaya
- 6) Aturan tentang penyelesaian konflik
- 7) Hak atas kekayaan intelektual
- 8) Hak anak dan pemuda adat
- 9) Hak perempuan adat
- 10) Tindakan khusus sementara bagi masyarakat adat
- 11) Tanggung jawab Negara dan non-negara



BATASAN/DEFINISI MASYARAKAT ADAT

16. Masyarakat Adat menurut Pasal 18B ayat (2), dan pasal 28I ayat (3) UUD 1945 serta Keputusan MK. No. 31/ PUU-V/2007, mereka memiliki unsur-unsur sebagai berikut; a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.
17. Komnas HAM melihat adanya istilah-istilah Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Masyarakat Tradisional dalam UUD 1945, istilah MHA dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan istilah Masyarakat Adat yang digunakan masyarakat sipil merujuk pada kelompok masyarakat yang sama. Komnas HAM juga menilai bahwa MHA memiliki hubungan multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Bagi MHA, tanah bukan sekadar sumber ekonomi. Tanah merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan kehidupan masyarakat hukum adat. Beragam ritual adat dilaksanakan sebagai wujud relasi spiritual mereka dengan alam, termasuk hutan. Pengabaian atas relasi MHA dengan tanah dan wilayahnya, asal-usul penguasaan tanah dan wilayah MHA dan sejarah politik agraria yang terjadi selama ini telah berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan. (Inkuiri Nasional Komnas HAM, Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta, 2015)
18. Penggunaan istilah Masyarakat Adat adalah untuk menegaskan istilah yang tersebut konstitusi, yaitu “kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat” (Pasal 18b ayat 2), dan “Masyarakat Tradisional” (Pasal 28I ayat 3) tidaklah perlu dipertentangkan. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Adat maupun Masyarakat Tradisional dapat digunakan bergantian dengan merujuk kepada satu istilah, yaitu Masyarakat Adat.
19. Ada dua masalah utama yang membuat pengakuan keberadaan Masyarakat Adat tidak berjalan dengan baik. Pertama, tidak adanya pengakuan secara utuh atas keunikan dan kekhasan masyarakat adat sebagai masyarakat. Semisal tari-tariannya diakui, tapi kepercayaannya tidak. Kedua, pengaturan dan pengelolaan Masyarakat Adat di tingkat pemerintah pusat tidak terintegrasi, masih terserak setidaknya di 13 kelembagaan di mana nomenklaturnya pada level direktur/eselon tiga ke bawah. Sehingga tidak ada strategi kebijakan yang komprehensif.
20. **Pendaftaran Masyarakat Adat**
Pendaftaran Masyarakat Adat adalah salah satu syarat awal menuju pengakuan Masyarakat Adat, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 18B ayat 2 Jo Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Koalisi menekankan bahwa pendaftaran



ini tidak boleh dibuat rumit, sulit maupun berjenjang, *Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat* menawarkan mekanisme pendaftaran atau penetapan Masyarakat Adat, sebagai berikut:

I. Tahap Identifikasi

Tahapan ini dapat dilalui dalam dua cara, yakni: (i) Masyarakat mengidentifikasi diri mereka sendiri; atau (ii) Panitia Masyarakat Adat. Identifikasi yang dilakukan Panitia Masyarakat Adat ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi komunitas / kelompok Masyarakat Adat yang memiliki keterbatasan (sarana/prasarana, informasi, sumber daya).¹ Identifikasi sebagaimana dimaksud setidaknya memenuhi 4 (empat) kriteria: Sejarah Keberadaan Masyarakat Adat; Letak, luas dan batas-batas wilayah adat; Hukum Adat; dan Kelembagaan adat.

II. Tahap Verifikasi

Hasil identifikasi keberadaan dirinya yang dilakukan masyarakat diserahkan kepada Panitia Masyarakat Adat Kabupaten/Kota jika Masyarakat Adat bersangkutan berada di dalam satu Kabupaten/Kota, kepada Panitia Masyarakat Adat Provinsi jika Masyarakat Adat yang bersangkutan berada di dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota, dan kepada Komisi Masyarakat Adat jika Masyarakat Adat yang bersangkutan berada di dua atau lebih wilayah Provinsi. Selanjutnya, data akan diverifikasi dan hasilnya diumumkan kepada publik oleh panitia. Terhadap hasil verifikasi ini, Panitia Masyarakat Adat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan atas hasil verifikasi. Jika, tidak terdapat keberatan atas hasil verifikasi, selanjutnya Panitia Masyarakat Adat akan mengusulkan penetapan Masyarakat Adat kepada Bupati / Walikota / Gubernur/ Komisi Masyarakat Adat sesuai kewenangannya masing-masing.

21. Tindakan Khusus Sementara (*Affirmative Action*)

Dalam perjalanannya Masyarakat Adat di Indonesia mengalami penyangkalan, pengingkaran, pengabaian, pengucilan, konflik, dan kekerasan, yang berdampak pada terbatasnya Masyarakat Adat untuk menikmati hak-haknya. Karena itu perlu ada pasal yang khusus mengatur tentang tindakan khusus, sementara bagi masyarakat adat, perempuan adat, maupun pemuda adat agar mereka dapat berdiri setara dengan masyarakat warga Indonesia lainnya.

22. Hak Kolektif Perempuan Adat

Adalah penguasaan wilayah dan sumber daya alam juga pengetahuan secara bersama-sama dan utuh sebagai satu kesatuan dari sebuah kelompok perempuan adat. Masyarakat Adat memiliki kekayaan intelektual

¹ Langkah ini merupakan wujud implementasi dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia warga negaranya. Secara administratif, Panitia Masyarakat Adat yang melakukan identifikasi keberadaan suatu masyarakat adat, dibekali pula dengan peran untuk melakukan verifikasi.



yang didapat dari pengalaman selama ratusan tahun, seperti pengetahuan mengenai pangan, pewarnaan dalam tenun, proses menenun, mengenai iklim, mengenai tumbuhan obat-obatan. Namun kekayaan intelektual itu tidak dianggap sebagai pengetahuan yang perlu dilindungi dan dijaga. Karena itu pengakuan hak kolektif perempuan adat menjadi penting ditampilkan dalam RUU, untuk melindungi dan memelihara pengetahuan adat sekaligus menjaga eksistensi perempuan adat.

23. Praktik pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat, selain berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup, juga berkontribusi untuk ekonomi. Riset yang dilakukan AMAN (2018) menunjukkan bahwa nilai ekonomi pengelolaan sumber daya alam di enam wilayah adat menghasilkan Rp 159,21 miliar per tahun, dan nilai jasa lingkungan mencapai Rp 170,77 miliar per tahun, dan ini dapat mendorong perekonomian di daerahnya.

CATATAN KRIMINALISASI MASYARAKAT ADAT

24. Catatan AMAN menunjukkan pada tahun 2020 jumlah korban sebanyak 39.069 jiwa yang terdiri dari 18.372 kepala keluarga. Selanjutnya sepanjang tahun 2023 perampasan wilayah adat meningkat, setidaknya terdapat 2.578.073 hektar wilayah adat. Sebagian besar disertai dengan kekerasan, pengerahan aparat negara dan kriminalisasi yang menyebabkan 247 orang korban – 204 diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan sekitar 100 rumah warga adat dihancurkan karena dianggap mendiami Kawasan konservasi.

Catatan Akhir tahun AMAN 2024, mencatat setidaknya terdapat 121 kasus yang berdampak pada hilangnya 2.824.118, 36 hektar wilayah adat di 140 komunitas Masyarakat Adat yang terdiri dari berbagai sektor diantaranya: 58 konflik dengan konsesi perkebunan, 9 konflik dengan Kawasan hutan dan konsesi hutan, 29 konflik dengan konsesi tambang, 5 konflik dengan Industri Energi, 14 konflik dengan proyek infrastruktur, 2 konflik dengan konsesi pertanian & peternakan, dan 4 konflik dengan proyek pariwisata.

AMAN mencatat dalam 10 tahun terakhir terdapat 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta Hektar yang mengakibatkan lebih dari 925 orang warga Masyarakat Adat yang dikriminalisasi, 60 orang diantaranya mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat negara, dan 1 orang meninggal dunia.

Kasus-kasus mencakup di kawasan hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perkebunan, pertambangan dan Bendungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan di wilayah adat. Kekerasan juga dilakukan oleh oknum TNI dan POLRI. Kondisi ini hanyalah puncak dari gunung es, di mana



lebih banyak kasus kekerasan dan kriminalisasi masyarakat adat yang belum terdokumentasi.

MASYARAKAT ADAT, KERAJAAN, DAN KESULTANAN

25. Masyarakat Adat bukan Kerajaan, Kesultanan atau Kedatuan, karena Kesultanan atau Kerajaan tidak memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan sekitar yang menjadi sumber kehidupan mereka. Kedekatan MA pada wilayah adalah karena wilayah adalah sumber penghidupan dan kehidupan mereka, sehingga mereka akan memelihara wilayahnya sebagaimana mereka menjaga kehidupannya.
26. Masyarakat Adat memiliki ciri khusus dalam tata kelola SDA mereka, baik tata kelola atas tanah, hutan, pesisir dan laut maupun keragaman tata produksi dan konsumsi mereka. Pengetahuan dan kearifan lokal tentang tata kelola SDA di sekitarnya diwariskan secara turun-temurun, baik dalam tradisi dan praktik budaya maupun dalam bentuk tertulis, terus mengalami adaptasi, inovasi, dan dinamika selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungannya. Sementara teritori/wilayah bagi kerajaan / kesultanan adalah tanda kekuasaan dan kekayaan mereka. Rakyat yang berada di teritorinya akan membayar semacam pajak kepada Raja/Sultan sebagai tanda pernyataan setia/berserah diri.

POLICY BRIEF KOALISI RUU MASYARAKAT ADAT :

27. BRWA telah meregistrasi 1.583 wilayah adat dengan luas mencapai 32,3 juta hektar di seluruh Indonesia. Namun, dari total tersebut, pemerintah daerah baru menetapkan 302 wilayah adat dengan luas 5,3 juta hektar. Capaian ini menunjukkan bahwa pengakuan oleh pemerintah daerah masih sangat rendah, hanya sekitar 19,08% dari total wilayah adat yang telah teregistrasi di BRWA. Kompleksitas penyelenggaraan yang bersyarat dan berliku serta minimnya alokasi dana untuk pengakuan wilayah adat menjadi faktor utama lambannya proses pengakuan ini. Tanpa adanya komitmen nyata dari pemerintah, masyarakat adat terus menghadapi ketidakpastian hukum atas wilayah yang mereka kelola secara turun-temurun.

Selain pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah, penetapan hutan adat juga masih jauh dari harapan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK-35) telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari kawasan hutan negara, melainkan bagian dari hak masyarakat adat. Namun, hingga saat ini, Kementerian Kehutanan baru menetapkan 156 wilayah adat dengan luas 322.505 hektar sebagai hutan adat. Padahal,



berdasarkan data BRWA, potensi hutan adat yang dapat ditetapkan mencapai 24,5 juta hektar.

Kesenjangan ini mencerminkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam menjalankan mandat MK-35. Diperlukan langkah strategis yang lebih konkret dan keberpihakan politik yang lebih kuat untuk mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat.

28. PBB dan UNDRIP

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi PBB tentang Hak - hak Masyarakat Adat (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/ UNDRIP), disetujui tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini merupakan hasil perjuangan Masyarakat Adat di PBB selama 25 (dua puluh lima) tahun. UNDRIP berisi standar-standar minimum untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat. Deklarasi ini adalah kontekstualisasi standar HAM Internasional yang terdapat dalam berbagai konvenan dan konvensi yang sudah ada.

Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat. Beberapa hak yang disebutkan diantaranya adalah hak atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. Deklarasi ini menekankan hak-hak Masyarakat Adat untuk memelihara dan memperkuat institusi, budaya dan tradisi mereka sendiri, dan untuk mengejar perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri.



DOKUMEN INI DISUSUN OLEH ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG TERGABUNG DALAM KOALISI KAWAL RUU MASYARAKAT ADAT, TERDIRI DARI:

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
2. Amnesty International Indonesia
3. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)
4. Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)
5. Debt Watch Indonesia (DWI)
6. Epistema Institute
7. EcoNusa
8. Feminist Indigenous Ecology (EcoAdat)
9. Forest Watch Indonesia (FWI)
10. Forum Masyarakat Adat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Format-P)
11. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)
12. Greenpeace Indonesia
13. Human Rights Watch (HRW)
14. Indigenous Peoples and Local Community Conserved Areas and Territory (ICCAS)
15. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
16. Indonesian Parliamentary Center (IPC)
17. Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia
18. Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP)
19. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)
20. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (KEMITRAAN)
21. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
22. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
23. Komisi PSE Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
24. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
25. Komunitas merDesa (merDesa Institute)
26. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU)
27. Lokataru Foundation (LOKATARU)
28. Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (MLKI)
29. Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
30. Perkumpulan HuMa Indonesia
31. Perkumpulan Kaoem Telapak (Kaoem)
32. Perkumpulan Sawit Watch (Sawit Watch)
33. Bidang Keadilan dan Perdamaian, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (BKP-PGI)
34. Persekutuan Perempuan Adat Nusantara AMAN (PEREMPUAN AMAN)
35. Protection International Indonesia
36. Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
37. Samdhana Institute
38. Sajogyo Institute (SAINS)
39. Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
40. Trend Asia
41. Yayasan Jurnal Perempuan (YJP)
42. Yayasan Kalyanamitra
43. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
44. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta
45. Yayasan Madani Berkelanjutan (MADANI Berkelanjutan)
46. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Yayasan PUSAKA)
47. Yayasan SATUNAMA



MERAJUT KEKUATAN NEGARA-BANGSA INDONESIA MENUJU HADIRNYA UU MASYARAKAT ADAT



Sekretariat: Rumah AMAN

Jl. Tebet Timur Dalam Raya No.11 A, RT.8/RW.4,
Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12820

